



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Raden Yusuf Hermawan.
Pangkat/NRP : Praka/540157.
J a b a t a n : Caraka Dantonpan 3 Kipan A.
K e s a t u a n : Yonko 469 Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 30 Mei 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Garuda Ksatria F Sihombing Blok F No. 150
Batalyon Komando 469 Paskhas Medan.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danwing III Paskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020 di Instalasi tahanan satuan Polisi Militer Lanud Soewondo Medan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/18B/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Danwing III Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020 di ruang tahanan Satpomau Lanud Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/26/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

Hal. 1 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perpanjangan Penahanan dari Danwing III Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 di ruang tahanan Satpomau Lanud Soewondo berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/33/IX/2020 tanggal 23 September 2020.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/35/PM.I-02/AU/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/37/PM.I-02/AU/XI/2020 tanggal 7 November 2020.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas:

Membaca : *Berkas perkara dari Satpom Pangkalan TNI AU Soewondo Nomor POM-401/A/IDIK-05/IX/2020/SWO tanggal 10 September 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.*

Memperhatikan : 1. *Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing III Paskhas selaku Papera Nomor Kep/38/IX/2020 tanggal 29 September 2020.*
2. *Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70/AU/K/I-02/IX/2020 tanggal 5 Oktober 2020.*
3. *Penetapan Kadiilmil Nomor TAP/67/PM.I-02/AU/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.*
4. *Penunjukan Panitera Pengganti Nomor JUKTERA/67/PM.I-02/AU/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.*
5. *Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/67/PM.I-02/AU/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.*
6. *Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.*

Mendengar : 1. *Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/70/AU/K/I-02/IX/2020 tanggal 5 Oktober 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.*

Hal. 2 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- c. Memohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- 1 (satu) buah alat test urine merk Glory 3 (tiga) Parameter.

2) Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum No. Lab.: 8114/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut.

b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud Soewondo No. Sprin/217/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 untuk melakukan pengambilan, penyitaan, pembungkusan dan penyegelan darah dan urine.

c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan sample Darah dan Urine Terdakwa Nomor :P0M-4191A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.

Hal. 3 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti Darah dan Urine Terdakwa Nomor : POM-419a/A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan darah dan Urine Terdakwa Nomor :POM-420/A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima Barang Bukti Nomor :POM-423/A/IDIK-10/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- g. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Kepolisian Nomor Sprin/17/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian Orang Nomor: POM445/A/IDIK-20/VII/2020/SWO tanggal 26 Agustus 2020.
- i. 1 (satu) lembar Surat dari Lurah Sari Rejo Kec. Medan Polonia Nomor 594/1341 tanggal 10 September 2020.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
2. *Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan (clementie) keringanan Hukumannan putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim karena Terdakwa masih ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AU, Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum baik disiplin maupun pidana, Usia Terdakwa masih dalam usia yang sangat produktif, masih memiliki kemampuan fisik dan postur yang baik serta masih dapat dibina untuk berubah menjadi lebih baik.*

Hal. 4 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



3. Bahwa atas permohonan (*clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa tersebut Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan (*replik*) secara tertulis, namun hanya menanggapi secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.
4. Bahwa atas tanggapan (*replik*) Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan (*duplik*) secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya (*clementie*).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Hendy Ramadhan, S.H., M.H., Lettu Sus NRP 21619203545271, Sutoyo, S.H., Sertu NRP 542563, berdasarkan Surat Perintah Komandan Wing III Paskhas Nomor Sprin/323/XI/2020 tanggal 2 November 2020 dan Surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 3 November 2020.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 di Kampung Karang Rejo dekat ujung landasan Lanud Soewondo Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2010 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 60 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan langsung mengikuti Sejursarta Paskhas Angkatan 69, setelah selesai Sejursarta Paskhas ditugaskan di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, selanjutnya sejak tahun 2014 dimutasikan ke Batalyon Komando 469 Paskhas Medan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Praka NRP 540157, jabatan Caraka Dantonpan 3 Kipan A.

Hal. 5 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2020, saat Terdakwa sedang memperbaiki motor di bengkel di daerah Karang Sari polonia berkenalan dengan Sdr. Heri Sembiring (telah dilakukan pencarian oleh penyidik namun tidak ditemukan berdasarkan Berita Acara Pencarian Orang Nomor: POM--445/A/IDIK-20/VII/2020/SWO tanggal 26 Agustus 2020 dan Surat dari Lurah Sari Rejo Kec. Medan Polonia Nomor 594/1341 tanggal 10 September 2020 kemudian dari perkenalan lanjut berteman dengannya, setelah itu Terdakwa sering ke bengkel tersebut untuk memperbaiki motor dan sering bertemu dan berkomunikasi dengan Sdr. Heri Sembiring dan akhirnya pada tanggal 26 April tahun 2020, Terdakwa untuk pertama kalinya diajak oleh Sdr. Heri Sembiring untuk menggunakan sabu-sabu di Kampung Karang Rejo dekat ujung landasan Lanud Soewondo.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mendapat tugas atau perintah lisan dari Pasi Intel Yonko 469 Paskhas untuk melakukan penyelidikan dan pencarian pelaku pencurian sepeda di Yonko 469 Paskhas, pada saat itu Terdakwa ditugaskan bersama dengan Praka Arif Safianto namun dengan lokasi yang berbeda, sehingga untuk mencari informasi maka Terdakwa berbaur dengan masyarakat sekitar yang mana lokasi tersebut merupakan lokasi sarang pencuri dan pengguna Narkotika.
4. Bahwa saat berbaur dengan masyarakat tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Heri Sembiring telah mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di kampung Karang rejo ujung landasan Lanud Soewondo yang lokasinya tidak jauh dari Piket Pos Dione 5 Lanud Soewondo, adapun yang menyediakan sabu-sabu berikut alatnya berupa bong adalah Sdr. Heri Sembiring dan Terdakwa mau mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk menghargai Sdr. Heri Sembiring sebagai teman.

Hal. 6 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



5. Bahwa alat bong yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Heri Sembiring mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terbuat dari aqua botol aqua 250 ml yang terisi air yang kemudian pada tutupnya ada 2 (dua) bolongan yang dimasukkan 2 sedotan yang salah satu sedotan tersebut tersambung dengan pipa kaca, kemudian sabu-sabu ditaruh di pipa kaca kemudian dibakar dengan korek gas dan kemudian Terdakwa menghisapnya pada sedotan yang satunya yang tersambung dengan botol aqua tersebut, Terdakwa menghisapnya dengan mulut dan mengeluarkan asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dari mulut, saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan dan perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu menjadi ketakutan, cemas, dan susah tidur.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai melaksanakan korve, Terdakwa diperintah oleh Wadanyon menuju ke Piket Pegasus untuk melaksanakan test urine dengan cara Terdakwa diminta untuk mengambil urine Terdakwa di aqua gelas yang sudah disiapkan oleh (Serka Dian Iriansah), setelah itu Saksi-1 memeriksa urine Terdakwa dengan alat test Narkotika merk Grlory Diagnostics 3 (tiga) Perimeter disaksikan oleh 2 (dua) orang personel paskhas yaitu Kapten Pas Gery Kurniawan dan Saksi-2 (Kopda Dhanar Wedhatama) dan hasil pemeriksaan indikator alat test menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis amphetamine, setelah itu Terdakwa atas perintah Danyon ditahan di ruang tahanan Piket Pegasus untuk menunggu proses lebih lanjut.
7. Bahwa setelah kurang lebih seminggu lamanya tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Terdakwa diserahkan ke penyidik Polisi Militer TNI AU untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian penyidik Polisi Militer TNI AU diantaranya Saksi-4 (Serka Angga Zulfahmi Batubara), Serka Muhammad Dufi, Serka Sakti Oktrima dan beberapa Anggota Provost Paskhas membawa Terdakwa ke Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo untuk dilakukan pengambilan urine dan darah.

Hal. 7 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Saksi-3 (Sdri. Lamsinar Natalia Sirait) selaku petugas Laboratorium dengan mendasari Surat Perintah dari Danlanud Soewondo Medan Nomor Sprin/217/III/2020 tanggal 23 Juli 2020 melakukan pengambilan urine dan darah terhadap Terdakwa di ruang UGD Rumkit Lanud Soewondo (Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor Pom-419/A/Idik-02/VII/2020/Swo tanggal 23 Juli 2020 dengan cara Saksi-3 memberikan botol penampung urine kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak di ruang UGD dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dengan di dampingi dan diawasi oleh Saksi-4 dan Serka Muhammad Dufi serta Anggota Provost Paskhas.
9. Bahwa setelah botol penampung urine terisi dengan urine milik Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) ml, selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol penampung urine tersebut kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 meletakkan botol penampung urine tersebut di meja dan Saksi-3 melakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat test urine 3 (tiga) parameter merk Glory dengan cara mencelupkan alat tes urine tersebut ke dalam botol penampung urine yang telah terisi urine milik Terdakwa, adapun hasil yang diperoleh dari pemeriksaan urine saat itu Negatif Narkotika.
10. Bahwa kemudian Saksi-3 melanjutkan pengambilan darah milik Terdakwa dengan menggunakan alat spuit, sebanyak 20 (dua puluh) ml yang ditampung dalam 2 (dua) botol penampung darah dan 10 (sepuluh) ml ditampung dalam 3 (tiga) botol penampung darah, setelah selesai melaksanakan pengambilan urine dan darah milik Terdakwa, Saksi-3 menyerahkannya kepada penyidik Satpom Lanud Soewondo a.n. Serka Sakti Oktrima untuk dilakukan penyitaan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan darah dan Urine Terdakwa, Nomor: POM-420/A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020) untuk kepentingan pemeriksaan ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan.

Hal. 8 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum No. Lab.: 8114/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut, di dalam darah dan urine Terdakwa hasilnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Unit 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena melakukan pelanggaran hukum dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut Terdakwa lakukan karena kekhilafan dan situasi lingkungan dan Terdakwa masih ingin dinas kembali menjadi prajurit TNI AU, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mengkonsumsi Narkotika lagi dikemudian hari.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan dan yang tidak hadir dipersidangan namun keteranganya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

Menimbang : Bahwa Saksi yang diperiksa di persidangan telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Dian Iriansyah.

Pangkat/NRP : Serka/521374.

J a b a t a n : Ba Yankes.

K e s a t u a n : Yonko 469 Paskhas.

Hal. 9 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Tempat, tanggal lahir : Bandar Pulau, 28 Februari 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Garuda Ksatria F. Sihombing
Yonko 469 Paskhas Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena berdinis satu Kesatuan di Yonko 469 Paskhas, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara.
2. Bahwa tugas sehari-hari Saksi di kantor Yonko 469 Paskhas adalah sebagai Ba Yankes Yonko 469 Paskhas sesuai dengan Kep Kasau Nomor Kep/38-T VIII/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013.
3. Bahwa Saksi berdinis di Yankes sejak tahun 2003 namun melakukan pemeriksaan urine baru yang pertama.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi sedang berada di Kesatrian Yonko 469 Paskhas, Saksi dipanggil petugas piket Pos jaga Yonko 469 Paskhas agar merapat ke piketan, selanjutnya atas perintah dan ijin dari Kapten Pas Gerry Kurniawan selaku Pasi Intel Yonko 469 Paskhas, Saksi melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine milik Terdakwa karena dicurigai telah menyalahgunakan narkoba, pada saat itu Saksi dan Kapten Pas Gerry Kurniawan langsung mengawasi saat Terdakwa mengeluarkan urinenya di aqua gelas bekas yang telah disediakan dan dikeluarkan di kamar mandi Aula Gunawan Yonko 469 Paskhas.
5. Bahwa aqua gelas tempat penampungan urine Terdakwa Saksi ambil di meja piketan Pos jaga Yonko 469 Paskhas yang terlebih dahulu saksi bersihkan dengan menggunakan tissue dikarenakan di Yankes tidak ada pot tempat penampungan urine.
6. Bahwa urine yang dikeluarkan oleh Terdakwa di kamar mandi yang ada di piketan Pos jaga Yonko 469 Paskhas.

Hal. 10 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



7. Bahwa Saksi selain melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine milik Terdakwa juga urine milik Prada Arif Safianto
8. Bahwa setelah aqua gelas telah tertampung urine milik Terdakwa, selanjutnya urine tersebut diserahkan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi meletakkannya di atas meja yang ada di Pos Jaga Yonko 469 Paskhas, selanjutnya Saksi mencelupkan alat test Narkotika merk Grlory Diagnostics 3 (tiga) Parimeter, adapun hasil yang diperoleh pada saat itu adalah positif Amphetamine.
9. Bahwa hasil alat test Narkotika merk Grlory Diagnostics 3 (tiga) Parimeter tersebut Saksi serahkan kepada Kapten Pas Gerry Kurniawan selaku Pasi Intel Yonko 469 Paskhas.
10. Bahwa barang bukti alat test Narkotika merk Grlory Diagnostics 3 (tiga) parimeter untuk menguji urine Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada kepada Penyidik Satpom Lanud Soewondo pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 saat dilakukan pelimpahan perkara dan penyerahan Terdakwa untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
11. Bahwa pada saat dilakukan pengambilan urine milik Terdakwa, tidak ada yang menukar dan tidak ada ditukar orang lain, dikarenakan setelah Terdakwa mengeluarkan urine dan dimasukkan dalam penampung urine berupa aqua gelas bekas langsung Saksi pegang dan Saksi bawa selanjutnya Saksi periksa sendiri dengan alat test yang sudah ada.
12. Bahwa pada saat dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine milik Terdakwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 di kamar mandi Pos Jaga Yonko 469 Paskhas yang turut menyaksikan adalah Saksi, Kapten Pasi Gerry Kurniawan dan Terdakwa juga turut menyaksikannya.
13. Bahwa Saksi memberitahukan kepada Terdakwa setelah mengetahui alat test Narkotika merk Grlory Diagnostics 3 (tiga) Parimeter positif mengandung Amphetamine.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Hal. 11 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Dhanar Wedhatama.
Pangkat/NRP : Kopda/532098.
J a b a t a n : Tabanbak SO Ki A.
K e s a t u a n : YOnko 469 Paskhas.
Tempat, tanggal lahir : Magetan, 10 November 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Garuda Ksatrian F. Sihombing
Yonko 469 Paskhas Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 karena berdinis satu Kesatuan di Yonko 469 Paskhas, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB saat Saksi sedang Stanby di Pos Jaga Yonko 469 Paskhas, kemudian Saksi-1 (Serka Dian Iriansyah) dan Kapten Pas Gery selaku (Pasi Intel Yonko 469 Paskhas) atas perintah dari Danyonko 469 Paskhas dan Komandan Wing III Paskhas datang lalu melakukan pengambilan dan pemeriksaan urine yang ditujukan kepada Terdakwa dan Praka Arif Safianto karena dicurigai telah menggunakan Narkotika.
3. Bahwa pengambilan dan pemeriksaan urine tersebut dilakukan di Pos Jaga Yonko 469 Paskhas yang dilakukan oleh Saksi-1 akan tetapi Saksi tidak mengetahui merk dan jenis alat tes apa yang digunakan Saksi-1 saat melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa, Saksi hanya mengetahui dari Saksi-1 pada saat itu yang menyampaikan bahwa hasil dari pemeriksaan urine milik Terdakwa adalah Positif Narkotika dan akan di proses lebih lanjut.

Hal. 12 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa barang bukti berupa test pack yang dipergunakan melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa telah diserahkan kepada Penyidik Satpom Lanud Soewondo pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 saat dilakukan pelimpahan perkara dan penyerahan Terdakwa untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Angga Zulfahmi Batubara.
Pangkat/NRP : Serka/538134.
J a b a t a n : Ba Idik Satpom.
K e s a t u a n : Lanud Soewondo.
Tempat, tanggal lahir : Panabari, 24 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Polonia Komplek TNI AU Flamingo
No C-4 Medan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada Tahun 2020 namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB telah dilakukan pengambilan sample urine dan darah milik Terdakwa di Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo, saat pengambilan sample urine dan darah milik Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Komandan Lanud Soewondo Nomor Sprin/217/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pengambilan sample urine dan darah milik Terdakwa di Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo disaksikan oleh Anggota Satpom Lanud Soewondo yaitu Saksi dan Serka Muhammad Dufi serta Anggota Provost Yonko 469 dan Wing III Paskhas.



4. Bahwa proses pengambilan urine dan darah milik Terdakwa adalah dengan cara awalnya Saksi-3 (Sdri. Lamsinar Natalia Sirait) Anggota Lab. Rumkit Dr Abdul Malik Lanud Soewondo memberikan botol penampung urine milik Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak di ruang UGD Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dengan didampingi dan di awasi oleh Anggota Satpom Lanud Soewondo yaitu Saksi dan Serka Muhammad Dufi serta Anggota Yonko 469 Paskhas dan Wing III Paskhas.
5. Bahwa setelah botol penampung urine terisi dengan urine milik Terdakwa kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) ml, selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol penampung urine tersebut kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 meletakkan botol penampung urine tersebut di atas meja dan setelah itu Saksi-3 melakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat test urine 3 (tiga) parameter merk Glory milik Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dengan awal pemeriksaan urine pada saat itu Negatif Narkotika.
6. Bahwa selanjutnya Saksi-3 melakukan pengambilan sample darah dan urine dengan menggunakan jarum suntik dan kemudian dipindahkan dalam botol penampung darah sebanyak 20 (dua puluh) ml yang ditampung dalam 2 (dua) botol penampung darah dan 10 (sepuluh) ml ditampung dalam 3 (tiga) botol penampung darah, selanjutnya setelah dilakukan pengambilan urine dan darah milik Terdakwa, selanjutnya urine dan darah tersebut disita, dibungkus dan disegel oleh Penyidik Satpom Lanud Soewondo untuk kemudian diserahkan kepada Kalabfor Mabes Polri Cabang Medan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah dilakukan pengambilan sampel urine dan darah milik Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi-3 tidak ada yang menukar ataupun memindahkan urine tersebut dengan urine milik orang lain, karena pada saat pengambilan dan pemeriksaan urine dilakukan pengawasan melekat oleh Saksi dan Serka Dufi Anggota Satpom Lanud Soewondo serta anggota Wing III Paskhas dan Yonko 469 Paskhas yang kemudian saat dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan disaksikan oleh Terdakwa dan saksi-saksi lainnya.
8. Bahwa setelah Saksi mengambil hasil dari Kalabfor Mabes Polri Cabang Medan baru mengetahui bahwa Terdakwa positif mengandung Methamentamin.
9. Bahwa Saksi sewaktu melakukan pengambilan urine dan darah milik Terdakwa, selanjutnya urine dan darah tersebut disita dibungkus dan disegel oleh Penyidik Satpom Lanud Soewondo untuk kemudian diserahkan kepada Kalabfor Mabes Polri Cabang Medan sudah sesuai dengan prosedur yang ada di tingkat penyidikan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Hal. 15 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-4 Sdri. Lamsinar Natalia Sirait dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, akan tetapi Saksi tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan karena berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI AU Soewondo nomor Sprin/293/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 menerangkan bahwa yang bersangkutan sedang mengikuti Diklat Alih Gol. 2 ke Gol. 3 Tahun 2020 di Pangkalan TNI AU Soewondo secara *Online/Daring* pada tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan selesai, oleh karena Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat penyidikan, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi pada saat penyidikan dibacakan karena keterangan Saksi di bawah sumpah pada saat penyidikan sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum keterangan Saksi dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : Lamsiar Natalia Sirait.
Gol/NIP : PNS II/d, 197912262007122001.
J a b a t a n : Anggota Lab. Rumkit Dr. Abdul Malik.
K e s a t u a n : Lanud Soewondo.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 26 Desember 1979.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Flamingo Blok I-5
Lanud Soewondo.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun saudara dan Saksi baru kenal dengan Terdakwa saat dilakukan pengambilan urine dan darah pada hari Kamis 23 Juli 2020 di Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo.

Hal. 16 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



2. Bahwa tugas sehari-hari Saksi di Rumkit TNI AU Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo adalah sebagai anggota Laboratorium Rumkit TNI AU Dr. Abdul Malik Lanud Soewondo.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapat perintah untuk melakukan pengambilan urine dan darah milik Terdakwa sesuai dengan Surat Perintah Komandan Lanud Soewondo Nomor Sprin/217/VIII/2020 tanggal 23 Juli 2020 dan melakukan pengambilan urine dan darah di ruang UGD Rumkit Lanud Soewondo disaksikan oleh anggota Satpom Lanud Soewondo atas nama Serka Sakti Oktrima, Serka Angga Z. Batubara dan Serka Muhammad Dufi serta beberapa Anggota Provost Paskhas yang tidak Saksi kenal namanya.
4. Bahwa proses pengambilan urine dan darah milik Terdakwa awalnya Saksi memberikan botol penampung urine kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak di ruang UGD dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dengan di dampingi dan diawasi oleh anggota Satpom Lanud Soewondo yakni Saksi-4 (Serka Angga Zulfahmi Batubara) dan Sertu Muhammad Dufi serta Anggota Provost Paskhas yang tidak Saksi ketahui namanya.
5. Bahwa setelah botol penampung urine terisi dengan urine milik Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) ml, selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol penampung urine tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi meletakkan botol penampung urine tersebut di meja dan Saksi melakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat test urine 3 (tiga) parameter merk Glory milik Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dengan cara mencelupkan alat tes urine tersebut ke dalam botol penampung urine yang telah terisi urine milik Terdakwa, adapun hasil yang diperoleh dari pemeriksaan urine tersebut Negatif Narkotika.

Hal. 17 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



6. Bahwa kemudian Saksi melanjutkan pengambilan darah milik Terdakwa dengan menggunakan alat spuit, sebanyak 20 (dua puluh) ml yang ditampung dalam 2 (dua) botol penampung darah dan 10 (sepuluh) ml ditampung dalam 3 (tiga) botol penampung darah, setelah selesai melaksanakan pengambilan urine dan darah milik Terdakwa, Saksi menyerahkannya kepada penyidik Satpom Lanud Soewondo a.n Serka Sakti Oktrima untuk dilakukan penyitaan pembungkusan dan penyegelan barang bukti untuk kemudian di kirim dan dilakukan pemeriksaan di Labfor Mabes Polri Cabang Medan.
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum No. Lab.: 8114/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut Kombes Pol Sodio Pratomo, S.Si., M.Si., berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Praka R. Yusuf Hermawan dinyatakan positif mengandung Mentamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2010 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 60 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan langsung mengikuti Sejursarta Paskhas Angkatan 69, setelah selesai Sejursarta Paskhas ditugaskan di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, selanjutnya sejak tahun 2014 dimutasikan ke Batalyon Komando 469 Paskhas Medan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Praka NRP 540157, jabatan Caraka Dantonpan 3 Kipan A.

Hal. 18 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



2. Bahwa pada sekira bulan Januari 2020, saat Terdakwa sedang memperbaiki motor di bengkel di daerah Karang Sari polonia berkenalan dengan Sdr. Heri Sembiring kemudian dari perkenalan lanjut berteman dengannya, setelah itu Terdakwa sering ke bengkel tersebut untuk memperbaiki motor dan sering bertemu dan berkomunikasi dengan Sdr. Heri Sembiring dan akhirnya pada tanggal 26 April tahun 2020, Terdakwa diajak Sdr. Heri pertama kalinya untuk menggunakan sabu-sabu di Kampung Karang Rejo dekat ujung landasan Lanud Soewondo.
3. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mendapat tugas atau perintah lisan dari Pasi Intel Yonko 469 Paskhas untuk melakukan penyelidikan dan pencarian pelaku pencurian sepeda di Yonko 469 Paskhas, pada saat itu Terdakwa ditugaskan bersama dengan Praka Arif Safianto namun dengan lokasi yang berbeda, saat itu Terdakwa harus berbaur dengan masyarakat sekitar yang dimana lokasi tersebut merupakan lokasi sarang pencuri dan pengguna Narkotika, sehingga Terdakwa harus menyesuaikan kondisi di lapangan untuk memperoleh informasi dari warga setempat, kemudian Terdakwa bersama Sdr. Heri Sembiring mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di kampung Karang Rejo ujung landasan Lanud Soewondo yang lokasinya tidak jauh dari Piket Pos Dione 5 Lanud Soewondo.
4. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana dan dari siapa Sdr. Heri Sembiring membeli/mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut karena saat itu Terdakwa hanya ditawarkan oleh Sdr. Heri Sembiring dan Terdakwa mau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah untuk menghargai Sdr. Heri Sembiring sebagai teman.

Hal. 19 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alat yang digunakan saat Terdakwa dan Sdr. Heri Sembiring mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB di Karang Rejo ujung landasan Lanud Soewondo Kec. Medan Polonia adalah berupa Bong untuk menghisap sabu-sabu yang telah disediakan oleh Sdr. Heri Sembiring, Bong tersebut terbuat dari aqua botol aqua 250 (dua ratus lima puluh) ml yang terisi air yang kemudian pada tutupnya ada 2 (dua) bolongan yang dimasukkan 2 (dua) sedotan yang salah satu sedotan tersebut tersambung dengan pipa kaca yang kemudian sabu-sabu ditaruh di pipa kaca kemudian dibakar dengan korek gas dan kemudian Terdakwa menghisapnya pada sedotan yang satunya yang tersambung dengan botol aqua tersebut, Terdakwa menghisapnya dengan mulut dan mengeluarkan asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dari mulut, saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan dan Sdr. Heri Sembiring 4 (empat) kali tarikan.
6. Bahwa perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut menjadi ketakutan, cemas, dan susah tidur.

Hal. 20 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 13.30 WIB saat itu personel Yonko 469 Paskhas melaksanakan apel siang untuk melaksanakan korve di aula Yonko 469 Paskhas, kemudian pada sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai melaksanakan korve, Terdakwa diperintah wadanyon menuju ke Piket Pegasus untuk melaksanakan test urine dengan cara Terdakwa diminta untuk mengambil urine Terdakwa di aqua gelas yang sudah disiapkan oleh Saksi-1 (Serka Dian Iriansah), setelah itu Saksi-1 memeriksa urine Terdakwa dengan alat test Narkotika berwarna orange disaksikan oleh 2 (dua) orang personel Paskhas yaitu Kapten Pas Gery Kurniawan dan Saksi-2 (Kopda Dhanar Wedhatama) dan hasil pemeriksaan menunjukkan indikator alat test menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis amphetamine, setelah itu Terdakwa atas perintah Danyon ditahan di ruang tahanan Piket Pegasus untuk menunggu proses lebih lanjut.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, Terdakwa dibawa oleh satuan Terdakwa yakni Yonko 469 Paskhas dan saat itu juga telah dilakukan pengambilan sample urine dan darah milik Terdakwa di Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo oleh petugas Rumah Sakit disaksikan oleh Anggota Satpom Lanud Soewondo dan Anggota Provost Yonko 469 Paskhas yakni Saksi-2 dan Serda Ria serta Anggota Wing III Paskhas atas nama Kopda Darmaji untuk keperluan pemeriksaan ke Labfor Polda Sumut.

Hal. 21 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa proses pengambilan urine dan darah Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa dibawa ke Ruang UGD Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Sewondo dan selanjutnya diberikan botol penampung urine oleh Saksi-3 (Sdri. Lamsiar Natalia Sirait) selaku petugas rumah sakit, selanjutnya Terdakwa diminta untuk mengeluarkan dan memasukkan urine Terdakwa ke dalam botol penampung urine di Kamar Mandi Ruang UGD, setelah botol penampung urine tersebut terisi maka Terdakwa memberikannya kepada Saksi-3 dan diletakkan di atas meja, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine dengan menggunakan alat test Narkotika 3 (tiga) Parameter merk Glory milik Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dan saat itu hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan Negatif Narkotika, setelah itu Saksi-3 melakukan pengambilan sample darah milik Terdakwa yang diambil dengan menggunakan jarum suntik dan ditaruh di dalam botol kaca penampung darah, setelah itu dilakukan penyitaan, pembungkusan dan penyegelan oleh petugas Satpom Lanud Soewondo.
10. Bahwa Terdakwa merasa menyesal karena melakukan pelanggaran hukum dengan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, hal tersebut Terdakwa lakukan karena kekhilafan dan situasi lingkungan dan Terdakwa masih ingin dinas kembali menjadi prajurit TNI AU, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mengkonsumsi Narkotika lagi dikemudian hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan keterangan saksi yang hadir maupun para saksi yang tidak hadir dipersidangan dan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

1. Barang:

Hal. 22 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat test urine merk Glory 3 (tiga) Parameter.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum No. Lab.: 8114/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut.
- b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud Soewondo No. Sprin/217/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 untuk melakukan pengambilan, penyitaan, pembungkusan dan penyegelan darah dan urine.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan sample Darah dan Urine Terdakwa Nomor: POM-4191A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti Darah dan Urine Terdakwa Nomor: POM-419a/A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan darah dan Urine Terdakwa Nomor: POM-420/A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima Barang Bukti Nomor: POM-423/A/IDIK-10/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- g. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Kepolisian Nomor Sprin/17/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian Orang Nomor: POM445/A/IDIK-20/VII/2020/SWO tanggal 26 Agustus 2020.
- i. 1 (satu) lembar Surat dari Lurah Sari Rejo Kec. Medan Polonia Nomor 594/1341 tanggal 10 September 2020.

Menimbang : *Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai satu-persatu dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:*

- 1. Barang:

Hal. 23 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah alat test urine merk Glory 3 Parameter, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa pada saat di Pos Provost Wing III Paskhas dimana hasil pemeriksaannya urine Terdakwa telah positif mengandung zat Amphetamin yaitu narkoba golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana dijelaskan oleh Saksi-1 Serka Dian Iriansyah, dan hal ini sesuai dengan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai satu-persatu dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal. 24 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum No. Lab.: 8114/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan barang bukti surat projustisia yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dimana menerangkan tentang kandungan zat dan golongan narkotika serta jenis narkotika yang ada di dalam tubuh Terdakwa karena telah di konsumsi atau disalahgunakan oleh Terdakwa sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa Barang bukti berupa surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud Soewondo No. Sprin/217/II/2020 tanggal 23 Juli 2020 untuk melakukan pengambilan, penyitaan, pembungkusan dan penyegelan darah dan urine.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan sample Darah dan Urine Terdakwa Nomor: POM-4191A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti Darah dan Urine Terdakwa Nomor: POM-419a/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan darah dan Urine Terdakwa Nomor: POM-420/A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima Barang Bukti Nomor: POM-423/A/IDIK-10/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- f. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Kepolisian Nomor Sprin/17/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.

Hal. 25 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



g. 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian Orang Nomor: POM445/A/IDIK-20/VII/2020/SWO tanggal 26 Agustus 2020.

h. 1 (satu) lembar Surat dari Lurah Sari Rejo Kec. Medan Polonia Nomor 594/1341 tanggal 10 September 2020.

Terhadap barang bukti surat-surat pada huruf "a" sampai dengan "h" sebagaimana yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan barang bukti surat-surat untuk kelengkapan administrasi proses penyidikan oleh Satpom Lanud Soewondo dalam rangka membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan Oditur Militer. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Setelah Majelis Hakim meneliti terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas yang didapatkan dari keterangan para Saksi di persidangan maupun keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa dan Sdr. Heri Sembiring telah mengkonsumsi sabu-sabu menggunakan aqua botol 250 ml yang terisi air yang kemudian pada tutupnya ada 2 (dua) bolongan yang dimasukkan 2 sedotan yang salah satu sedotan tersebut tersambung dengan pipa kaca, kemudian sabu-sabu ditaruh di pipa kaca kemudian dibakar dengan korek gas dan kemudian menghisapnya pada sedotan yang satunya yang tersambung dengan botol aqua tersebut, Sdra Heri sembiring menghisap sebanyak 4 (empat) kali sedotan secara berturut-turut kemudian alat bong tersebut disodorkan kepada Terdakwa untuk menghisapnya dengan mulut dan mengeluarkan asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dari mulut, saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan dan perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu menjadi ketakutan, cemas, dan susah tidur.

Hal. 27 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa keterangan para Saksi yaitu Saksi-1 dan Saksi-2 saling bersesuaian yaitu melihat alat test Narkotika merk Glrory Diagnostics 3 (tiga) parameter untuk menguji urine Terdakwa hasil yang diperoleh pada saat itu adalah positif Amphetamine. Sedangkan keterangan Saksi-3 dan keterangan Saksi-4 yang dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM menyatakan bahwa setelah dilakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat test urine 3 (tiga) parameter merk Glory milik Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dengan cara mencelupkan alat tes urine tersebut ke dalam botol penampung urine yang telah terisi urine milik Terdakwa, adapun hasil yang diperoleh dari pemeriksaan urine tersebut Negatif Narkotika namun setelah Saksi-3 melakukan pengambilan sample darah dan urine dengan menggunakan jarum suntik dan kemudian dipindahkan dalam botol penampung darah sebanyak 20 (dua puluh) ml yang ditampung dalam 2 (dua) botol penampung darah dan 10 (sepuluh) ml ditampung dalam 3 (tiga) botol penampung darah, selanjutnya urine dan darah tersebut disita, dibungkus dan disegel oleh Penyidik Satpom Lanud Soewondo untuk kemudian diserahkan kepada Kalabfor Mabes Polri Cabang Medan hasilnya positif mengandung Mentamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Hal. 28 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, keterangan Terdakwa tersebut tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yaitu keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan yaitu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 maupun Saksi-4 yang keterangannya dibacakan dan barang bukti lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat, keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena surat-surat berupa:

1. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum No. Lab.: 8114/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut.

Hal. 29 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud Soewondo No. Sprin/217/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 untuk melakukan pengambilan, penyitaan, pembungkusan dan penyegelan darah dan urine.
3. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan sample Darah dan Urine Terdakwa Nomor: POM-4191A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
4. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti Darah dan Urine Terdakwa Nomor: POM-419a/A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
5. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan darah dan Urine Terdakwa Nomor: POM-420/A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
6. 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima Barang Bukti Nomor: POM-423/A/IDIK-10/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
7. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Kepolisian Nomor Sprin/17/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian Orang Nomor: POM445/A/IDIK-20/VII/2020/SWO tanggal 26 Agustus 2020.
9. 1 (satu) lembar Surat dari Lurah Sari Rejo Kec. Medan Polonia Nomor 594/1341 tanggal 10 September 2020.

Merupakan Surat Keterangan yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti surat.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 30 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2010 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 60 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan langsung mengikuti Sejursarta Paskhas Angkatan 69, setelah selesai Sejursarta Paskhas ditugaskan di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, selanjutnya sejak tahun 2014 dimutasikan ke Batalyon Komando 469 Paskhas Medan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Praka NRP 540157, jabatan Caraka Dantonpan 3 Kipan A.
2. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2020, saat Terdakwa sedang memperbaiki motor di bengkel di daerah Karang Sari polonia berkenalan dengan Sdr. Heri Sembiring (telah dilakukan pencarian oleh penyidik namun tidak ditemukan berdasarkan Berita Acara Pencarian Orang Nomor: POM--445/A/IDIK-20/VII/2020/SWO tanggal 26 Agustus 2020 dan Surat dari Lurah Sari Rejo Kec. Medan Polonia Nomor 594/1341 tanggal 10 September 2020 kemudian dari perkenalan lanjut berteman dengannya, setelah itu Terdakwa sering ke bengkel tersebut untuk memperbaiki motor dan sering bertemu dan berkomunikasi dengan Sdr. Heri Sembiring dan akhirnya pada tanggal 26 April tahun 2020, Terdakwa untuk pertama kalinya diajak oleh Sdr. Heri Sembiring untuk menggunakan sabu-sabu di Kampung Karang Rejo dekat ujung landasan Lanud Soewondo.
3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mendapat tugas atau perintah lisan dari Pasi Intel Yonko 469 Paskhas untuk melakukan penyelidikan dan pencarian pelaku pencurian sepeda di Yonko 469 Paskhas, pada saat itu Terdakwa ditugaskan bersama dengan Praka Arif Safianto namun dengan lokasi yang berbeda, sehingga untuk mencari informasi maka Terdakwa berbaur dengan masyarakat sekitar yang mana lokasi tersebut merupakan lokasi sarang pencuri dan pengguna Narkotika.

Hal. 31 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



4. Bahwa benar saat berbaur dengan masyarakat tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Heri Sembiring telah mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di kampung Karang rejo ujung landasan Lanud Soewondo yang lokasinya tidak jauh dari Piket Pos Dione 5 Lanud Soewondo, adapun yang menyediakan sabu-sabu berikut alatnya berupa bong adalah Sdr. Heri Sembiring dan Terdakwa mau mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk menghargai Sdr. Heri Sembiring sebagai teman.
5. Bahwa benar alat bong yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Heri Sembiring mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terbuat dari aqua botol aqua 250 ml yang terisi air yang kemudian pada tutupnya ada 2 (dua) bolongan yang dimasukkan 2 sedotan yang salah satu sedotan tersebut tersambung dengan pipa kaca, kemudian sabu-sabu ditaruh di pipa kaca kemudian dibakar dengan korek gas dan kemudian Terdakwa menghisapnya pada sedotan yang satunya yang tersambung dengan botol aqua tersebut, Terdakwa menghisapnya dengan mulut dan mengeluarkan asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dari mulut, saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan dan perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu menjadi ketakutan, cemas, dan susah tidur.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai melaksanakan korve, Terdakwa diperintah oleh Wadanyon menuju ke Piket Pegasus untuk melaksanakan test urine dengan cara Terdakwa diminta untuk mengambil urine Terdakwa di aqua gelas yang sudah disiapkan oleh (Serka Dian Iriansah), setelah itu Saksi-1 memeriksa urine Terdakwa dengan alat test Narkotika merk Grlory Diagnostics 3 (tiga) Perimeter disaksikan oleh 2 (dua) orang personel paskhas yaitu Kapten Pas Gery Kurniawan dan Saksi-2 (Kopda Dhanar Wedhatama) dan hasil pemeriksaan indikator alat test menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis amphetamine, setelah itu Terdakwa atas perintah Danyon ditahan di ruang tahanan Piket Pegasus untuk menunggu proses lebih lanjut.

Hal. 32 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar aqua gelas tempat penampungan urine Terdakwa Saksi-1 ambil di meja piketan Pos jaga Yonko 469 Paskhas yang terlebih dahulu saksi bersihkan dengan menggunakan tissue dikarenakan di Yankes tidak ada pot tempat penampungan urine Tedakwa yang dikeluarkan oleh Terdakwa di kamar mandi yang ada di piketan Pos jaga Yonko 469 Paskhas termasuk pemeriksaan urine milik Prada Arif Safianto kemudian urine hasil alat test Narkotika merk Grlory Diagnostics 3 (tiga) Parimeter tersebut Saksi serahkan kepada Kapten Pas Gerry Kurniawan selaku Pasi Intel Yonko 469 Paskhas.
8. Bahwa benar setelah kurang lebih seminggu lamanya tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Terdakwa diserahkan ke penyidik Polisi Militer TNI AU untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian penyidik Polisi Militer TNI AU diantaranya Saksi-3 (Serka Angga Zulfahmi Batubara), Serka Muhammad Dufi, Serka Sakti Oktrima dan beberapa Anggota Provost Paskhas membawa Terdakwa ke Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo untuk dilakukan pengambilan urine dan darah.
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Sdri. Lamsinar Natalia Sirait) selaku petugas Laboratorium dengan mendasari Surat Perintah dari Danlanud Soewondo Medan Nomor Sprin/217/VIII/2020 tanggal 23 Juli 2020 melakukan pengambilan urine dan darah terhadap Terdakwa di ruang UGD Rumkit Lanud Soewondo (Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor Pom-419/A/Idik-02/VII/2020/Swo tanggal 23 Juli 2020 dengan cara Saksi-4 memberikan botol penampung urine kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak di ruang UGD dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dengan di dampingi dan diawasi oleh Saksi-3 dan Serka Muhammad Dufi serta Anggota Provost Paskhas.

Hal. 33 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



10. Bahwa benar setelah botol penampung urine terisi dengan urine milik Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) ml, selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol penampung urine tersebut kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 meletakkan botol penampung urine tersebut di meja dan Saksi-4 melakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat test urine 3 (tiga) parameter merk Glory dengan cara mencelupkan alat tes urine tersebut ke dalam botol penampung urine yang telah terisi urine milik Terdakwa, adapun hasil yang diperoleh dari pemeriksaan urine saat itu positif Amphetamine.
11. Bahwa benar kemudian Saksi-4 melanjutkan pengambilan darah milik Terdakwa dengan menggunakan alat spuit, sebanyak 20 (dua puluh) ml yang ditampung dalam 2 (dua) botol penampung darah dan 10 (sepuluh) ml ditampung dalam 3 (tiga) botol penampung darah, setelah selesai melaksanakan pengambilan urine dan darah milik Terdakwa, Saksi-4 menyerahkannya kepada penyidik Satpom Lanud Soewondo a.n. Serka Sakti Oktrima untuk dilakukan penyitaan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan darah dan Urine Terdakwa, Nomor: POM-420/A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020) untuk kepentingan pemeriksaan ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan.
12. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum No. Lab.: 8114/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut, di dalam darah dan urine Terdakwa hasilnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Unit 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
13. Bahwa benar selama proses penyidikan sampai dengan persidangan Terdakwa tidak pernah mengonsumsi sabu-sabu lagi dan tubuh Terdakwa merasa biasa saja meski tidak mengonsumsi sabu-sabu kembali.

Hal. 34 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



14. *Bahwa benar Terdakwa mengetahui melalui penyuluhan dan arahan Komandan dan Kakum Wing III Paskhas di satuan bahwa sabu-sabu adalah narkoba yang sangat dilarang, karena sabu-sabu dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan, dan Terdakwa juga mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat di dalam penyalahgunaan narkoba karena akan diberikan sanksi yang berat berupa pemecatan dari dinas militer.*
15. *Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal karena melakukan pelanggaran hukum dengan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu-sabu, hal tersebut Terdakwa lakukan karena kekhilafan dan situasi lingkungan dan Terdakwa masih ingin dinas kembali menjadi prajurit TNI AU, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mengkonsumsi Narkoba lagi dikemudian hari.*

Menimbang : *Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:*

1. *Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana: "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.*
2. *Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.*

Hal. 35 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer namun demikian tetap akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti dalam putusan ini.
5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dapat tidaknya perbuatan tersebut dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.
6. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan masih perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan berupa permohonan (clementie), yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, maka terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Hal. 36 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan (replik) Oditur Militer atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutanannya, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan (duplik) Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan (replik) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya (clementie) tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan sekaligus permohonan Terdakwa.
- Menimbang : *Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.*
- Menimbang : *Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, artinya bahwa undang-undang memperbolehkan baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim untuk membuktikan secara langsung dakwaan tunggal tersebut.*
- Menimbang : *Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer, yang disusun secara Tunggal yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:*
- Unsur kesatu : Setiap penyalah guna Narkotika golongan I
- Unsur kedua : Bagi diri sendiri.
- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
- Unsur kesatu: “ Setiap penyalah guna Narkotika golongan I”.**

Hal. 37 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna adalah setiap orang dalam hal ini siapa saja, atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI. Dalam hal Subyek hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud menggunakan adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud penyalah guna adalah pemakai Narkotika tersebut yang menggunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan Pasal 1 poin 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", Ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan".

Hal. 38 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlihat dari penjelasan di atas mengenai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini", dan Pasal 6 Ayat (1) telah menentukan Narkotika digolongkan kedalam:

- 1) Narkotika Golongan I,
- 2) Narkotika Golongan II, dan
- 3) Narkotika Golongan III.

Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2010 melalui pendidikan Semata PK Angkatan 60 di Lanud Adi Soemarmo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan langsung mengikuti Sejursarta Paskhas Angkatan 69, setelah selesai Sejursarta Paskhas ditugaskan di Kompi H BS Paskhas Banda Aceh, selanjutnya sejak tahun 2014 dimutasikan ke Batalyon Komando 469 Paskhas Medan sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan pokok perkara ini dengan pangkat Praka NRP 540157, jabatan Caraka Dantonpan 3 Kipan A.

Hal. 39 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danwing III Paskhas selaku Papera Nomor Kep/38/IX/2020 tanggal 29 September 2020, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AU yang masih berdin as aktif sampai dengan sekarang di Wing III Paskhas.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir dipersidangan dan diajukan pertanyaan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan sesuai dengan fakta yang terungkap, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.
4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa mendapat tugas atau perintah lisan dari Pasi Intel Yonko 469 Paskhas untuk melakukan penyelidikan dan pencarian pelaku pencurian sepeda di Yonko 469 Paskhas, pada saat itu Terdakwa ditugaskan bersama dengan Praka Arif Safianto namun dengan lokasi yang berbeda, sehingga untuk mencari informasi maka Terdakwa berbaur dengan masyarakat sekitar yang mana lokasi tersebut merupakan lokasi sarang pencuri dan pengguna Narkotika.
5. Bahwa benar saat berbaur dengan masyarakat tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Heri Sembiring telah mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di kampung Karang rejo ujung landasan Lanud Soewondo yang lokasinya tidak jauh dari Piket Pos Dione 5 Lanud Soewondo, adapun yang menyediakan sabu-sabu berikut alatnya berupa bong adalah Sdr. Heri Sembiring dan Terdakwa mau mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk menghargai Sdr. Heri Sembiring sebagai teman.

Hal. 40 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



6. Bahwa benar alat bong yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Heri Sembiring mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terbuat dari aqua botol aqua 250 ml yang terisi air yang kemudian pada tutupnya ada 2 (dua) bolongan yang dimasukkan 2 sedotan yang salah satu sedotan tersebut tersambung dengan pipa kaca, kemudian sabu-sabu ditaruh di pipa kaca kemudian dibakar dengan korek gas dan kemudian Terdakwa menghisapnya pada sedotan yang satunya yang tersambung dengan botol aqua tersebut, Terdakwa menghisapnya dengan mulut dan mengeluarkan asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dari mulut, saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan dan perasaan Terdakwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu menjadi ketakutan, cemas, dan susah tidur.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 15.30 WIB setelah selesai melaksanakan korve, Terdakwa diperintah oleh Wadanyon menuju ke Piket Pegasus untuk melaksanakan test urine dengan cara Terdakwa diminta untuk mengambil urine Terdakwa di aqua gelas yang sudah disiapkan oleh (Serka Dian Iriansah), setelah itu Saksi-1 memeriksa urine Terdakwa dengan alat test Narkotika merk Grlory Diagnostics 3 (tiga) Perimeter disaksikan oleh 2 (dua) orang personel paskhas yaitu Kapten Pas Gery Kurniawan dan Saksi-2 (Kopda Dhanar Wedhatama) dan hasil pemeriksaan indikator alat test menunjukkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis amphetamine, setelah itu Terdakwa atas perintah Danyon ditahan di ruang tahanan Piket Pegasus untuk menunggu proses lebih lanjut.



8. Bahwa benar aqua gelas tempat penampungan urine Terdakwa Saksi-1 ambil di meja piketan Pos jaga Yonko 469 Paskhas yang terlebih dahulu saksi bersihkan dengan menggunakan tissue dikarenakan di Yankes tidak ada pot tempat penampungan urine Tedakwa yang dikeluarkan oleh Terdakwa di kamar mandi yang ada di piketan Pos jaga Yonko 469 Paskhas termasuk pemeriksaan urine milik Prada Arif Safianto kemudian urine hasil alat test Narkotika merk Grlory Diagnostics 3 (tiga) Parimeter tersebut Saksi serahkan kepada Kapten Pas Gerry Kurniawan selaku Pasi Intel Yonko 469 Paskhas.

9. Bahwa benar setelah kurang lebih seminggu lamanya tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 Terdakwa diserahkan ke penyidik Polisi Militer TNI AU untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian penyidik Polisi Militer TNI AU diantaranya Saksi-3 (Serka Angga Zulfahmi Batubara), Serka Muhammad Dufi, Serka Sakti Oktrima dan beberapa Anggota Provost Paskhas membawa Terdakwa ke Rumkit dr. Abdul Malik Lanud Soewondo untuk dilakukan pengambilan urine dan darah.

10. Bahwa benar selanjutnya Saksi-4 (Sdri. Lamsinar Natalia Sirait) selaku petugas Laboratorium dengan mendasari Surat Perintah dari Danlanud Soewondo Medan Nomor Sprin/217/VIII/2020 tanggal 23 Juli 2020 melakukan pengambilan urine dan darah terhadap Terdakwa di ruang UGD Rumkit Lanud Soewondo (Berita Acara Pengambilan Sample Darah dan Urine Nomor Pom-419/A/Idik-02/VII/2020/Swo tanggal 23 Juli 2020 dengan cara Saksi-4 memberikan botol penampung urine kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menuju ke kamar mandi yang terletak di ruang UGD dr. Abdul Malik Lanud Soewondo dengan di dampingi dan diawasi oleh Saksi-3 dan Serka Muhammad Dufi serta Anggota Provost Paskhas.



11. Bahwa benar setelah botol penampung urine terisi dengan urine milik Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) ml, selanjutnya Terdakwa menyerahkan botol penampung urine tersebut kepada Saksi-4, kemudian Saksi-4 meletakkan botol penampung urine tersebut di meja dan Saksi-4 melakukan pengecekan urine dengan menggunakan alat test urine 3 (tiga) parameter merk Glory dengan cara mencelupkan alat tes urine tersebut ke dalam botol penampung urine yang telah terisi urine milik Terdakwa, adapun hasil yang diperoleh dari pemeriksaan urine saat itu positif Amphetamine.

12. Bahwa benar kemudian Saksi-4 melanjutkan pengambilan darah milik Terdakwa dengan menggunakan alat spuit, sebanyak 20 (dua puluh) ml yang ditampung dalam 2 (dua) botol penampung darah dan 10 (sepuluh) ml ditampung dalam 3 (tiga) botol penampung darah, setelah selesai melaksanakan pengambilan urine dan darah milik Terdakwa, Saksi-4 menyerahkannya kepada penyidik Satpom Lanud Soewondo a.n. Serka Sakti Oktrima untuk dilakukan penyitaan pembungkusan dan penyegelan barang bukti (Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan darah dan Urine Terdakwa, Nomor: POM-420/A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020) untuk kepentingan pemeriksaan ke Labfor Mabes Polri Cabang Medan.

13. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumut berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum No. Lab.: 8114/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut, di dalam darah dan urine Terdakwa hasilnya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Unit 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Setiap penyalah guna narkotika golongan I " telah terpenuhi.

Unsur kedua: "Bagi diri sendiri"

Hal. 43 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri berarti pelaku mengkonsumsi Narkotika untuk kepentingan dan kenikmatan dirinya sendiri atau menyalahgunakan pemakaian Narkotika untuk dirinya sendiri bukan untuk diperjualbelikan atau untuk orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang di hadapan dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Heri Sembiring telah mengkonsumsi sabu-sabu bertempat di kampung Karang rejo ujung landasan Lanud Soewondo yang lokasinya tidak jauh dari Piket Pos Dione 5 Lanud Soewondo, adapun yang menyediakan sabu-sabu berikut alatnya berupa bong adalah Sdr. Heri Sembiring dan Terdakwa mau mengkonsumsi sabu-sabu adalah untuk menghargai Sdr. Heri Sembiring sebagai teman.
2. Bahwa benar alat bong yang digunakan Terdakwa dan Sdr. Heri Sembiring mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terbuat dari aqua botol aqua 250 ml yang terisi air yang kemudian pada tutupnya ada 2 (dua) bolongan yang dimasukkan 2 sedotan yang salah satu sedotan tersebut tersambung dengan pipa kaca, kemudian sabu-sabu ditaruh di pipa kaca kemudian dibakar dengan korek gas dan kemudian Terdakwa menghisapnya pada sedotan yang satunya yang tersambung dengan botol aqua tersebut, Terdakwa menghisapnya dengan mulut dan mengeluarkan asap dari hasil pembakaran sabu-sabu tersebut dari mulut, saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali tarikan.
3. Bahwa benar yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengkonsumsi sabu-sabu untuk digunakan sendiri tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Hal. 44 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



4. Bahwa benar setelah mengonsumsi sabu-sabu,
Terdakwa merasakan ketakutan, cemas, dan susah tidur.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua
"Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang
merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis
Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan
meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak
pidana:

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri",
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat
(1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam
dakwaan tunggal Oditur Militer Pasal 127 ayat (1) huruf a
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika, tersebut di atas maka tuntutan Oditur Militer
terhadap dakwaan tersebut dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa sejak akhir tahun 2018 sampai dengan hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sehingga menjadi perkara ini telah mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali. Dan Terdakwa dipersidangan menerangkan merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi sabu-sabu karena Terdakwa tidak ketergantungan terhadap sabu-sabu, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan, yang mengharuskan Terdakwa untuk direhabilitasi. Dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidakperlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Hal. 46 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga tetap harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dari segala bentuk penyalahgunaan maupun peredaran narkoba secara ilegal.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang ingin mendapatkan kesenangan diri sendiri dengan mengkonsumsi sabu-sabu tanpa mempedulikan perbuatannya itu telah melanggar hukum.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu merupakan perbuatan yang menunjukkan tingkat disiplin yang rendah pada diri Terdakwa dengan tidak mematuhi norma hukum, norma agama dan perintah pimpinan yang telah disampaikan.

Hal. 47 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan gangguan terhadap Kesehatan Terdakwa, mengganggu pembinaan disiplin pelaksanaan tugas Terdakwa sehingga tugas pokok kesatuan Wing III Paskhas tidak dapat terlaksana dengan baik Karena daya tahan tubuh dan daya piker Terdakwa yang normal telah menjadi terganggu.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa sehingga melakukan perbuatan tersebut adalah karena Terdakwa tidak dapat menolak ajakan temannya karena merasa tidak enak hati dengan temannya dan untuk menghargai temannya tersebut sehingga akhirnya Terdakwa mau ikut mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, tidak semata-mata sebagai upaya balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit TNI lainnya dalam tata pergaulan sebagai anggota militer supaya tidak mencoba untuk mengonsumsi dan bermain-main dengan Narkotika, apabila tetap melakukan perbuatan tersebut maka akan diambil tindakan yang tegas dan keras, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer, supaya bersih dan tidak tercemar dari pengaruh Narkotika di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal. 48 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Hal yang meringankan:

1. *Bahwa Terdakwa berterus terang dipersidangan serta mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.*
2. *Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana dan dijatuhi hukuman disiplin.*
3. *Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.*

Hal yang memberatkan:

1. *Bahwa Perbuatan Terdakwa berpengaruh buruk dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya sehingga mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok TNI khususnya kesatuan Wing III Paskhas sebagai satuan tempur TNI AU.*
2. *Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di mata masyarakat.*
3. *Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkoba.*
4. *Perbuatan Terdakwa dapat membantu menyuburkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya di lingkungan Wing III Paskhas dan Yonko 469 Paskhas serta di daerah Kota Medan.*
5. *Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai doktrin TNI dimana setiap Prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan tunduk kepada hukum sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan.*

Menimbang : *Bahwa atas permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas, Majelis Hakim menilai tuntutan Oditur Militer mengenai lamanya pidana penjara masih terlalu berat oleh karena itu perlu untuk diperingan.*

Hal. 49 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh karenanya dapat dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena penyalahgunaan Narkotika dapat merusak generasi muda termasuk Terdakwa selaku Prajurit TNI, dimana tugas Prajurit TNI adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara oleh karena itu harus diisi oleh prajurit yang memiliki disiplin serta sehat jasmani dan rohani berarti apabila perbuatan Terdakwa tidak ditindak tegas maka sama juga dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.

Hal. 50 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah tersebut ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI dan dilanjutkan dengan penekanan dari masing-masing Komandan Kesatuan termasuk di Kesatuan Terdakwa yang sering memberikan penekanan untuk menjauhi Narkotika tersebut, baik di setiap hari Senin selesai upacara bendera, dalam apel pagi maupun dalam jam komandan namun hal ini tidak pernah diindahkan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa ikut terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa tidak lagi peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan.

5. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang juga berdinasi sebagai prajurit tempur bertugas untuk selalu siap menjaga pertahanan serta keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, akan tetapi Terdakwa lebih memilih untuk memanfaatkan jabatannya tersebut untuk kesenangan peribadinya yang dapat berdampak merugikan Kesatuan Terdakwa.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dihubungkan dengan ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Hal. 51 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pemidanaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu". Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - 1 (satu) buah alat test urine merk Glory 3 (tiga) Parameter.

Hal. 52 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang digunakan oleh Petugas Kesehatan Wing III Paskhas sewaktu memeriksa urine Terdakwa di Batalyon 469 Paskhas dan di Wing III Paskhas, yang berkaitan erat dengan perkara ini dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka Majelis hakim akan menentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnakan.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum No. Lab.: 8114/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut.
- b. 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud Soewondo No. Sprin/217/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 untuk melakukan pengambilan, penyitaan, pembungkusan dan penyegelan darah dan urine.
- c. 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan sample Darah dan Urine Terdakwa Nomor: POM-4191A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- d. 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti Darah dan Urine Terdakwa Nomor: POM-419a/A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- e. 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan darah dan Urine Terdakwa Nomor: POM-420/A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- f. 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima Barang Bukti Nomor: POM-423/A/IDIK-10/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- g. 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Kepolisian Nomor Sprin/17/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian Orang Nomor: POM445/A/IDIK-20/VII/2020/SWO tanggal 26 Agustus 2020.
- i. 1 (satu) lembar Surat dari Lurah Sari Rejo Kec. Medan Polonia Nomor 594/1341 tanggal 10 September 2020.

Hal. 53 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa tersebut di atas adalah sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak diperlukan dalam perkara lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Raden Yusuf Hermawan Praka NRP 540157, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. Barang 1 (satu) buah alat test urine merk Glory 3 (tiga) Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dan Serum No. Lab.: 8114/NNF/2020 tanggal 3 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Kabidlabfor Polda Sumut.
- 2) 2 (dua) lembar Surat Perintah Danlanud Soewondo No. Sprin/217/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 untuk melakukan pengambilan, penyitaan, pembungkusan dan penyegehan darah dan urine.

Hal. 54 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 2 (dua) lembar Berita Acara Pengambilan sample Darah dan Urine Terdakwa Nomor: POM-4191A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- 4) 2 (dua) lembar Berita Acara Penyitaan barang bukti Darah dan Urine Terdakwa Nomor: POM-419a/A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- 5) 2 (dua) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelelan darah dan Urine Terdakwa Nomor: POM-420/A/IDIK-02/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- 6) 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima Barang Bukti Nomor: POM-423/A/IDIK-10/VII/2020/SWO tanggal 23 Juli 2020.
- 7) 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Kepolisian Nomor Sprin/17/VII/2020 tanggal 24 Agustus 2020.
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pencarian Orang Nomor: POM-445/A/IDIK-20/VII/2020/SWO tanggal 26 Agustus 2020.
- 9) 1 (satu) lembar Surat dari Lurah Sari Rejo Kec. Medan Polonia Nomor 594/1341 tanggal 10 September 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Hal. 55 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Setijatno, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472 sebagai Hakim Ketua serta Dahlan Suherlan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 527705 dan Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Darwin Hutahaean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, Penasehat Hukum Hendy Ramadhan, S.H., M.H., Lettu Sus NRP 21619203545271 dan Panitera Pengganti Rudy Santoso, Peltu NRP 516658 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Setijatno, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 2920080420472

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 527705

Sudiyo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169

Panitera Pengganti

Rudy Santoso
Peltu NRP 516658

Hal. 56 dari 56 hal. Putusan Nomor 67-K/PM.I-02/AU/X/2020